

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sumber penerimaan Negara Indonesia berasal dari berbagai sektor yaitu sektor internal dan sektor eksternal. Salah satu penerimaan Negara Indonesia dari sektor internal yaitu pajak. Pajak menjadi sumber penerimaan internal yang terbesar dalam APBN saat ini. Pada Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007, Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara oleh perseorangan atau kelompok, pajak bersifat memaksa, berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung dan digunakan untuk kepentingan negara sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Tidak hanya kontribusinya yang tinggi bagi pemerintah dan pembangunan, tetapi pajak juga bisa menjadi instrument fiskal yang efektif dalam mengarahkan perekonomian di Indonesia. Pembiayaan belanja Negara yang semakin lama semakin bertambah besar memerlukan penerimaan negara yang berasal dari dalam negeri tanpa harus bergantung dengan bantuan atau pinjaman dari luar negeri. Hal ini berarti bahwa semua pembelanjaan negara harus dibiayai dari pendapatan negara, dalam hal ini yaitu penerimaan pajak (Jati, 2016).

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka penyelenggaraan pemerintah daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Pemerintah memberikan kebebasan bagi masing-masing

daerah untuk menghimpun sumber dana, mengatur dan mengelola pembangunan daerahnya dengan potensi dan kapasitas yang dimiliki keuangan daerah tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Negara Indonesia mempunyai corak kehidupan yang rakyat dan perekonomiannya berbasis agraris, sesuai dengan Pasal 33 Undang-undang 1945, disebutkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya mempunyai fungsi penting dalam membangun masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, bagi mereka yang memperoleh manfaat dari bumi dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, termasuk yang memanfaatkan konstruksi teknik yang diletakkan secara tetap pada tanah, karena mendapat sesuatu manfaat, wajar jika mereka menyerahkan sebagian dari kenikmatan yang diperolehnya kepada negara melalui pembayaran pajak, dalam hal ini Pajak Bumi dan Bangunan. (Hary purwono, 2010: 312).

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan serta dikenakan baik bagi individu maupun korporasi (badan). Pajak bumi dan bangunan sebagai pajak pusat yang telah dilimpahkan ke daerah. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Oleh karena itu, sebagai wajib pajak maka seseorang ataupun badan memiliki kewajiban untuk membayar PBB setiap tahunnya (Sapriadi, 2013).

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan sumber penerimaan yang sangat potensial bagi daerah. Mengingat pentingnya peran Pajak Bumi dan Bangunan bagi kelangsungan dan kelancaran pembangunan, maka diperlukan penanganan

dan pengelolaan yang lebih intensif. Pajak bumi dan bangunan sepenuhnya menjadi pajak daerah yang dikelola oleh daerah dan penerimaannya pun masuk ke kas daerah. Maka dari itu, setiap daerah berhak untuk meningkatkan dan mengoptimalkan pajak bumi dan bangunan di masing-masing daerah. Dalam mendukung optimalisasi PBB harus didukung oleh kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Namun dalam realisasinya pemungutan pajak masih sulit dilakukan oleh pemerintah. Hal ini salah satunya disebabkan oleh rendahnya kepatuhan wajib pajak (Widiastuti, 2014).

Kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*) dapat diidentifikasi dari kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Isu kepatuhan menjadi penting karena ketidakpatuhan secara bersamaan akan menimbulkan upaya menghindarkan pajak, seperti *tax evasion*, dan *tax avoidance* yang mengakibatkan berkurangnya penyetoran dana pajak ke kas negara.

Fenomena permasalahan yang dihadapi pemerintah dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah masih banyaknya tunggakan dari tingkat kelurahan sampai tingkat kecamatan, sehingga sulit untuk mencapai realisasi yang ada karena terlalu banyak tunggakan PBB yang belum dibayar oleh wajib pajak serta adanya permasalahan dalam penyampaian Surat Tagihan Pajak yang tidak bisa diberikan kepada wajib pajak, sehingga menimbulkan tunggakan pajak PBB yang jumlah cukup besar.

Pemerintah daerah dalam pelaksanaan penarikan PBB masih banyak mengalami kendala, salah satunya masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam

membayar PBB. Seperti yang terjadi pada wajib pajak di wilayah Kabupaten Pasaman, realisasi penerimaan PBB ada yang tidak sesuai dengan target dan mengalami fluktuasi setiap tahunnya.

Tabel 1. 1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

No	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektifitas (%)
1	2017	Rp 1.314.824.578,-	Rp 1.051.980.132,71	80,01%
2	2018	Rp 1.314.824.578,-	Rp 1.026.524.389,-	78,07%
3	2019	Rp 1.314.824.578,-	Rp 1.364.696.883,65	103,79%
4	2020	Rp 1.314.824.578,-	Rp 799.906.244,-	60,84%

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kab.Pasaman

Dari table 1.1 diatas dapat dilihat terjadinya fluktuasi tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Pasaman selama 4 tahun. Pada tahun 2017, 2018, 2020 tingkat efektifitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kab. Pasaman dikategorikan kurang efektif, sehingga mengindikasikan bahwa pelaksanaan pemungutan serta penerimaan PBB belum optimal. Menurut ppid.pasamankab.go.id pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) realisasi Pajak Bumi dan Bangunan kurang efektif karena kurangnya kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya serta tidak adanya sanksi yang tegas dari pihak pemerintah. Sedangkan tahun 2019, tingkat efektifitas dalam target dan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan dapat dikategorikan sangat efektif, karena persentasinya berjumlah 103.79%, sehingga pelaksanaan pemungutan dan penerimaan PBB sudah optimal.

Upaya pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak tetap tidak akan membuat wajib pajak patuh membayar pajaknya kalau bukan kesadaran wajib pajak itu sendiri dalam membayar PBB. Hal tersebut jelas karena kesadaran merupakan sesuatu yang muncul dari hati nurani seseorang. Kesadaran perpajakan harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah. Kesadaran wajib pajak merupakan jantung penggerak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak sangat dibutuhkan. Hal ini mengindikasikan bahwa kesadaran wajib pajak yang paling berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Jati, 2016). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Helen (2018) diperoleh hasil bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Semakin tinggi kesadaran yang dimiliki wajib pajak maka wajib pajak akan semakin patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Jullie (2020) menunjukkan hasil bahwa kesadaran wajib pajak juga berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian sebelumnya juga dilakukan oleh Siti Salmah (2018) menyatakan bahwa tingkat kesadaran wajib pajak akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

Selain faktor kesadaran wajib pajak cara lain juga dapat dilakukan dengan melakukan pengenaan sanksi pajak. Pengenaan sanksi pajak dilakukan pemerintah dengan memberikan sanksi kepada wajib pajak yang tidak taat dan tidak disiplin dalam membayar PBB sesuai ketentuan Undang-Undang. Hal tersebut dibuktikan dengan kelalaian dan keterlambatan wajib pajak dalam membayar PBB yang lewat dari jadwal yang ditentukan. Pengenaan sanksi pajak diharapkan dapat memberikan efek jera kepada wajib pajak agar patuh dalam membayar pajak.

Sanksi pajak yang diterapkan oleh pemerintah biasanya berupa sanksi administrasi, seperti denda dan mempersulit kepengurusan administratif. Sanksi lain seperti penahanan bantuan dari pusat sebelum membayar tunggakan PBB. Pengenaan sanksi perpajakan kepada Wajib Pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak itu sendiri (Sapriadi, 2013). Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Helen (2018), Jullie (2020), Salmah (2018), Andrea (2017) diperoleh hasil bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Namun, pada penelitian yang telah dilakukan oleh Annasta (2021) menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan. Sanksi perpajakan tersebut dikenakan kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya dengan baik dan tepat waktu. Wajib pajak yang melaksanakan pemenuhan kewajibannya ketika sanksi perpajakan telah diberikan kepadanya, maka beban dari wajib pajak akan bertambah, karena apabila tidak segera di penuhi maka beban wajib pajak akan terus bertambah dan besar jumlah yang akan di bayarkan.

Pengetahuan tentang peraturan perpajakan akan meningkatkan kemauan wajib pajak untuk membayar pajak (Suyono, 2016). Karena wajib pajak sudah mengerti peraturan perpajakan akan berpikiran untuk lebih baik membayar pajak dari pada terkena sanksi pajak (Handayani, 2012). Pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak merupakan hal mendasar yang harus dimiliki oleh wajib pajak karena tanpa adanya pengetahuan tentang perpajakan, wajib pajak akan mengalami kesulitan dalam menjalankan kewajibannya. Berdasarkan

penelitian yang telah dilakukan oleh Jullie (2020) diperoleh hasil bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Meningkatnya pengetahuan perpajakan tentang pajakk bumi dan bangunan akan turut meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Sedangkan pada penelitian yang telah dilakukan oleh Helen (2018), Salmah (2018), dan Andrea (2017) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Semakin tinggi pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak akan meningkatkan kesadaran bagi wajib pajak tentang hak dan kewajiban perpajakannya sehingga kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan tiga faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan, yaitu kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan pengetahuan perpajakan. Pemilihan faktor-faktor tersebut berdasarkan penelitian terdahulu yang sejenis di Indonesia dan lebih spesifiknya pada tingkatan kabupaten yang masih ditemukan ketidakkonsistenan. Dengan menggabungkan ketiga faktor tersebut untuk melihat apakah kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada pajak bumi dan bangunan. Maka didapatkanlah judul penelitian yaitu **“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Pasaman”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka perumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan?
2. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan?
3. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan
2. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.
3. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu.

1. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan yang bermanfaat untuk pihak fiskus pajak dalam menegakkan kepatuhan pajak.

2. Menambah pengetahuan dalam kajian ilmiah mengenai kepatuhan pajak.
3. Sebagai penambah literature bagi mahasiswa/i yang akan melaksanakan penelitian selanjutnya.
4. Bagi wajib pajak, membuka wacana berpikir wajib pajak akan pentingnya meningkatkan kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

1.5 Sistematika Penelitian

Untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai penulisan skripsi ini, maka dalam penulisannya dibagi menjadi lima bab dengan rincian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN


Bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika yang digunakan dalam penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas tentang landasan teori yang mendasari penelitian, penelitian terdahulu yang sejenis akan digunakan sebagai acuan dasar teori, kerangka pemikiran serta perumusan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang variable penelitian dan defenisi operasional, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisa data.



BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan isi pokok dari penelitian yang menjelaskan tentang hasil penelitian, pengolahan data, dan analisa data hasil pengolahan data tersebut. Selain itu juga menjelaskan tentang deskripsi objektif objek penelitian yang berisi penjelasan singkat objek yang digunakan dalam penelitian. Analisa hasil pengolahan data dan pembahasan hasil penelitian tersebut ditampilkan dalam bentuk yang lebih sederhana yang mudah dibaca dan diinterpretasikan.

BAB V PENTUP

Bab akhir dari skripsi ini yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran dari pembahasan.

